



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1105, 2017

KEMENHUB. Standar Kesehatan dan Sertifikasi
Personel Penerbangan. Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 67.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 69 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG

STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, terkait dengan kesehatan personel penerbangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan persyaratan standar kesehatan penerbangan dari organisasi penerbangan internasional serta guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan operasional penerbangan, setiap personel penerbangan wajib disertifikasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 *(Civil Aviation Safety Regulation Part 67)* tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1684);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 186 Tahun 2015 tentang Penunjukan (*Designated*) Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1824);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang